



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Lanjutan

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang I Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Talak antara:

**Mustakim Gali bin Acong (Alm)**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Ratih binti Amer**, sebagai **Termohon**.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 08 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak melanjutkan gugatannya, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2021 dengan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Ktb dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan tetap pada permohonannya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302031312960001 tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/009/VI/2019 tanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti surat tersebut sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

**Ajai Febriandi bin Mukhlis**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Seloka, 06 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Madarammang, Rt. 05, RW. 04, desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut secara agama Islam: *"Wallahi* (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah saudara sepupu 3 (tiga) kali Pemohon;

Apakah hubungan Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 2 (dua) tahun lebih;

Apakah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik dan sudah dikarunia anak?

Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Dimana Pemohon dan Termohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Madarammang RT.005 RW.003 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru;

Bagaimana sepengetahuan saudara tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah?

Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) bulan setelah kawin mulai tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apa penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka marah-marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang, suka ngambek dan tidak mau menuruti kemauan Pemohon;

Apakah saudara pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hingga beranggapan rumah tangga mereka tidak lagi?

Ya, saya sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Apakah hingga sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah?

Tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Siapa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama?

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?

Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Apakah setelah berpisah, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan kumpul kembali berumah tangga?

Tidak Pernah;

Apakah sebelum berpisah Pemohon dan Termohon, ada usaha damai dari keluarga Pemohon dan Termohon?

Sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Apakah pihak keluarga sudah pernah menasihati atau mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Apa pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilan Pemohon

Pemohon bekerja sebagai sopir truk (menerima upah) dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon

Apakah saudara bersedia, jika diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon?

Saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan lagi?

Cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Berhubung Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama Pemohon meninggalkan ruang sidang, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama;

**Hendra Pujianto bin Rahmadi**, tempat dan tanggal lahir Masalembu, 25 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Al barakah, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT. 04, RW. 02, Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut secara agama Islam: "Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman Pemohon sejak kecil;

Apakah hubungan Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang menikah 2 (dua) tahun lebih;  
Apakah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik dan sudah dikarunia anak?

Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah?  
Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Madarammang RT.005 RW.003 Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru;

Bagaimana sepengetahuan saudara tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah?

Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun namun sejak bulan April 2020 mulai tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apa penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Penyebabnya Termohon suka marah tanpa alasan yang sah, Termohon suka cemburu buta, dan Termohon kurang perhatian dengan Pemohon;

Apakah saudara pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hingga beranggapan rumah tangga mereka tidak lagi?

Saya pernah melihat atau mendengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertengkar;  
Apakah hingga sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah?

Tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Siapa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama?

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?

Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;

Apakah setelah berpisah, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan kumpul kembali berumah tangga?

Tidak Pernah;

Apakah sebelum berpisahnya Pemohon dan Termohon, ada usaha damai dari keluarga Pemohon dan Termohon?

Saya tidak tahu;

Apakah pihak keluarga sudah pernah menasihati atau mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Apa pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilan Pemohon?

Pemohon bekerja sebagai sopir truk (menerima upah) dan saya tidak tahu penghasilan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara bersedia, jika diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon?

Saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan lagi?

Cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Berhubung Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi kedua Pemohon meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, dan atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi sebagai berikut :

1. Untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk (menerima upah) dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.00 (satu lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil menghadap di persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mustakim Gali bin Acong**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ratih binti Amer**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 4.1 Untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 4.3 Nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);yang pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus Pemohon bayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan, dan memerintah Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Termohon melalui bantuan Pengadilan Agama ....sesuai dengan peraturan yang berlaku;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Hj. Hadijah, S.H.**

**H. Riduan, S.Ag**